



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1687 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PASAR JAYA TAHUN BUKU 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya melalui surat tanggal 24 Juni 2019 Nomor 126/DP-PERUMDA.PJ/VI/2019 hal penyampaian dan permohonan pengesahan hasil audit KAP Gani Sigirow dan Handayani atas Perumda Pasar Jaya Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61033);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2018.
- KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro dan Handayani dan telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya melalui Surat tanggal 24 Juni 2019 Nomor 126/DP-PERUMDA.PJ/VI/2019 dengan opini “wajar dalam hal semua yang material”.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Dewan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- KEEMPAT : Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2018 sebesar Rp 98.733.280.970,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yaitu :

- a. kontribusi kepada anggaran daerah sebesar Rp39.493.312.388,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. dana cadangan sebesar Rp38.973.663.541,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- c. dana pensiun dan dana tunjangan hari tua sebesar Rp14.809.992.146,- (empat belas miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah);
- d. jasa produksi sebesar Rp2.987.980.871,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
- e. dana pembinaan lingkungan dan sosial sebesar Rp2.468.332.024,- (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

**KELIMA** : Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Manajemen Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut:

- a. membayar setoran kontribusi kepada anggaran daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2018 sebesar Rp39.493.312.388,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2018;
- c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan BUMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. mengupayakan dengan sungguh-sungguh peningkatan kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam RKAP Perumda Pasar Jaya Tahun 2019, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. mengoptimalkan capaian pendapatan usaha dan melakukan efisiensi beban/biaya;
2. mengoptimalkan sistem IT yang terintegrasi dengan seluruh sub divisi perusahaan;
3. melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi serta pembenahan manajemen dan administrasi perusahaan;
4. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan aset untuk pasar rakyat, pasar tematik dan pasar *mixuse* sesuai target;
6. perbaiki manajemen aset dan penyelesaian sertifikasi tanah Pasar Jaya;
7. mengoptimalkan pengelolaan dan pengolahan sampah pasar secara mandiri;
8. menyediakan fasilitas pasar seperti ruang laktasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Penitipan Anak, Pojok Baca, akses disabilitas dan bioskop rakyat;
9. memperkuat unit bisnis perdagangan, perpasaran modern dan diversifikasi usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar dan konsumen dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga; dan
10. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:
  - a) melakukan setiap aksi korporasi;
  - b) melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dan konsultan independen; dan
  - c) merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (*partnership*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.
- e. melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana baik internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- f. mendorong peningkatan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi dan pemantauan resiko; dan
- g. menyampaikan laporan atas tindak lanjut hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2019



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
11. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya